



PUTUSAN

Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MEGA CENTRAL FINANCE, yang diwakili oleh Direktur Perseroan, Ricky, berkedudukan di Jalan Pamularsih Raya, Nomor 18A, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desman Jayadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Magala Dezwara, berkantor di APL Tower, 17th Floor, Unit T-3, Jalan S. Parman, Kaveling 28, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;

Pemohon Kasasi;

terhadap:

PAULUS BUDI HARTONO, S.H., Kurator Efraim Sastradi (Dalam Pailit), berkantor di Jalan Getas Pejaten, Nomor 41, Kelurahan Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukartono, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Sukartono, S.H., M.H. & Partner, berkantor di Perumahan Puri Anjasmoro, Blok A6, Nomor 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023;

Termohon Kasasi;

Dan

SUKAMTO, bertempat tinggal di Tlogopucang Selatan, RT 008, RW 004, Kelurahan Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah;

Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa dahulu Penggugat sekarang Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Efraim Sastradi dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Atas Nama
1	Honda Civic, Warna White Orchid Pearl, dengan Nomor Rangka MRHFC164JT810528, Nomor Mesin L15B73624575, Tahun 2018, Nomor Polisi H 7051 DZ	Efraim Sastradi

yang merupakan harta pailit Efraim Sastradi yang menjadi agunan dan masih dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat selaku Kurator Efraim Sastradi (Dalam Pailit) tanpa syarat apapun guna dilakukan pemberesan kepailitan;

3. Memerintahkan kepada Kurator Efraim Sastradi (dalam pailit) untuk menempuh jalur pidana dengan melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib apabila Tergugat menghalangi proses pemberesan kepailitan Efraim Sastradi jika Tergugat tidak mau menyerahkan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Efraim Sastradi dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



No.	Jenis Kendaraan	Atas Nama
1	Honda Civic, Warna White Orchid Pearl, dengan Nomor Rangka MRHFC164JT810528, Nomor Mesin L15B73624575, Tahun 2018, Nomor Polisi H 7051 DZ	Efraim Sastradi

yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, yang merupakan harta pailit Efraim Sastradi yang menjadi agunan dan masih dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat selaku Kurator Efraim Sastradi (dalam pailit);

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 31/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Smg, tanggal 21 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan eksekusi kendaraan roda empat Honda Civic, Warna White Orchid Pearl, dengan Nomor Rangka MRHFC164JT810528, Nomor Mesin L15B73624575, Tahun 2018, Nomor Polisi H 7051 DZ, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Efraim Sastradi dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



No.	Jenis Kendaraan	Atas Nama
1	Honda Civic, Warna White Orchid Pearl, dengan Nomor Rangka MRHFC164JT810528, Nomor Mesin L15B73624575, Tahun 2018, Nomor Polisi H 7051 DZ	Efraim Sastradi

kepada Penggugat selaku Kurator untuk dilakukan pemberesan kepailitan;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 21 Desember 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Gugatan Lain-lain Nomor 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/K/2023/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor Perkara 31/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga.Smg, tanggal 21 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori kasasi tanggal 28 Desember 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari bukti Tergugat yaitu bukti T-1 mengenai Perjanjian Pembiayaan Multiguna, kartu piutang dengan *voucher* yaitu bukti T-2, bukti T-3 Sertifikat Jaminan Fidusia, bukti T-4, T-5, T-6 berupa surat-surat peringatan dari Tergugat memperingatkan kepada Efraim Sastradi (dalam pailit) agar membayar utangnya kepada Tergugat, bukti T-9 berupa Risalah Lelang tanggal 20 Juni 2023, maka telah terbukti bahwa Efraim Sastradi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam pailit) ternyata mempunyai utang dengan jaminan fidusia berupa satu unit kendaraan roda empat Honda Civic, warna White Orchid Pearl, dengan Nomor Rangka MRHFC164JT810528, Nomor Mesin L15B73624575, tahun 2018, Nomor Polisi H 7051 DZ yang sekarang menjadi objek sengketa;

Bahwa putusan pailit terhadap Efraim Sastradi telah dibacakan tanggal 15 Januari 2019. Tergugat adalah pemegang hak atas jaminan fidusia, maka dengan terjadinya pailit terhadap Efraim Sastradi, Tergugat sebagai Pemegang Hak Fidusia berhak melakukan lelang seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1) dan sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah *insolvensi*, karena *insolvensi* terjadi pada tanggal 13 Februari 2019 sehingga Tergugat mempunyai waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi *insolvensi*, dan ternyata eksekusi dilakukan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2023 dengan melakukan pelelangan atas kendaraan jaminan fidusia di balai lelang sebagaimana Salinan Risalah Lelang Nomor RL.068/PL.II.14/2023 (*vide* bukti T-9) sehingga telah melewati jangka waktu yang ditentukan undang-undang, maka sudah tepat *Judex Facti* objek sengketa merupakan bagian dari harta pailit yang tercatat dalam daftar aset harta pailit Efraim Sastradi (dalam pailit) yaitu pada tanggal 13 Februari 2019 objek sengketa Honda Civic dan BPKB telah termasuk dalam daftar *boedel* pailit yang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sehingga manakala debitur memiliki utang dengan jaminan fidusia dan debitur wanprestasi, kreditur tidak boleh semena-mena menarik benda jaminan sendiri, kreditur dapat melakukan prosedur hukum

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa karena cara Tergugat melakukan eksekusi objek sengketa ternyata bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menarik objek jaminan fidusia tersebut, dengan demikian maka Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 31/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Smg, tanggal 21 Desember 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MEGA CENTRAL FINANCE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MEGA CENTRAL FINANCE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP: 19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)